



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **MK Putus Perkara Pemilukada Intan Jaya 2017**

**Jakarta, 29 Agustus 2017** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Intan Jaya 2017 pada Selasa (29/8) pukul 09.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 54/PHP.BUP-XV/2017 ini diajukan oleh Pasangan Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Pada Senin (3/4) lalu, MK sudah memutus PHP Pemilukada Intan Jaya 2017 dengan amar putusan yang menyatakan bahwa belum ada keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilukada Intan Jaya 2017 yang bersifat definitif sehingga belum terdapat objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016. Oleh karena itu, MK memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara lanjutan Pemilukada Intan Jaya 2017. Berdasarkan hasil tersebut, KPU Intan Jaya menetapkan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap unggul. Namun, para Pemohon keberatan dengan hasil tersebut. Pasalnya ketika Pemohon meminta memperlihatkan bukti aslinya, Sekretaris KPU Intan Jaya hanya memperlihatkan hasil dari portal KPU melalui komputer. Sementara Bartolomius dan Deny yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga menilai tidak ada perbedaan signifikan terhadap hasil penetapan perolehan suara lanjutan. Oleh karena itu, para Pemohon kembali mengajukan gugatan Pemilukada Intan Jaya yang mulai disidangkan kembali pada Selasa (8/5). Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Suhartoyo tersebut, Pemohon menjelaskan bahwa KPU Intan Jaya selaku Termohon tidak menjalankan Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 dengan baik. Diduga KPU Intan Jaya tidak memiliki dokumen penghitungan dan rekapitulasi suara yang lengkap dan valid. Para Pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Intan Jaya Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017, dan juga meminta MK untuk memerintahkan KPU Intan Jaya melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara dalam Pemilukada Intan Jaya 2017.

Pada sidang lanjutan, Rabu (10/5), KPU Kabupaten Intan Jaya sebagai Termohon yang diwakili Ali Nurdin menyampaikan pihaknya telah melakukan rekapitulasi lanjutan. Namun, KPU mendapati surat suara pada 7 TPS yang belum dilakukan penghitungan tersebut tidak tersegel. Termohon telah menggelar Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh perwakilan paslon, kecuali paslon nomor urut 4, pada 20 April 2017. Termohon juga menetapkan perolehan hasil rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya melalui Surat Keputusan Nomor 14/Kpts/KPU-IJ/IV/2017. Namun kemudian membatalkannya dan menjadi Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-IJ/IV/2017 pada 20 April 2017. Ali Nurdin, KPU Intan Jaya menyampaikan pada sidang Rabu (2/8), PSU telah dilaksanakan pada 11 Juli 2017 di 7 TPS, yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Emondi, Distrik Sugapa; serta TPS 1 Kampung Soali, TPS 2 Kampung Unabundoga, dan TPS 1 Kampung Tausiga, Distrik Agisiga. Ali juga menyebutkan ada beberapa catatan, yaitu adanya laporan keberatan dari Paslon Nomor Urut 3 Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw di distrik Agisiga. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Papua yang diwakili Fegie Y. Wattimena menjelaskan, pihaknya bertugas sebagai tim supervisi karena tim Panwaslu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam catatannya, Fegie menyebutkan adanya kejadian berupa kampanye dari tim sukses Paslon Nomor Urut 3 sebelum pemilihan. Di samping itu, pada TPS 2 Kampung Unabundoga juga terdapat kejadian di mana masyarakat sepakat untuk melakukan pembagian suara, tetapi saksi Paslon Nomor Urut 3 meminta masyarakat memberikan suara pada Paslon Nomor Urut 1 dan 3.

Bawaslu RI melalui Rahmat Bagja membenarkan laporan dari KPU Intan Jaya bahwa adanya keberatan dari pihak Paslon Nomor Urut 3 atas kesepakatan rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya. Dalam laporannya, Rahmat menyebutkan rekapitulasi berlangsung pada pukul 17.00 WIT dengan pengawasan pihak Kepolisian dan meminta agar pihak Paslon Nomor Urut 3 membuat laporan tertulis atas keberatannya. (Annisa L./Sri P.).

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)